



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2021/PA. Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Hadiati Mokoginta binti Ongko Mokoginta**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Rt.08, xxxxxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Rudin Manangin bin Isa Manangin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 02, Lingkungan I, xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 045/Pdt.G/2021/PA Ktg pada tanggal 18 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu 18 Februari 1989 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:357/14/II/PW01/1989 tertanggal 18 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Upai, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Randi Manangin, umur 31 tahun, anak tersebut sudah menikah dan tinggal bersama dengan istrinya.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya :

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain terbukti dengan Penggugat yang mendapati Tergugat bersama dengan selingkuhannya di rumah selingkuhan Tergugat dan Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat memang benar telah berselingkuh dengan Perempuan lain.

4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada tanggal 13 Januari 2021, karena Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, kurang lebih 5 (lima) hari lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 045/Pdt.G/2021/PA Ktg, tanggal 20 Januari 2021 dan 27 Januari 2021 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:357/14/II/PW01/1989 tertanggal 18 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P) ;

### B. Saksi-saksi

1. **Asria Mokoginta Binti Dahlan Mokoginta**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu, saksi adalah Sepupu Penggugat

Hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.



di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama Rudin Manangin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Upai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik bahkan saksi melihatnya sangat baik, saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah sejak Januari 2021;

**2. Ninsi Kadir binti Nani Kadir**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx/RW.03, xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Kotamobagu, saksi adalah adik ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat bernama Rudin Manangin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Upai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik bahkan saksi melihatnya sangat baik, saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah sejak Januari 2021;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini

Hal. 4 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:357/14/II/PW01/1989 tertanggal 18 Februari 1989, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, 18 Februari 1989 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Rudin Manangin bin Isa Manangin (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Hadiati Mokoginta binti Ongko Mokoginta (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara

Hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara cerai gugat ini dengan dalil-dalil pokoknya sebagaimana dalam gugatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dengan alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang xxxxx xxx harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg., jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan hak atau untuk membantah hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa sejak menikah sampai sekarang ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik, saksi tidak pernah mendengar atau melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sedangkan saksi II menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang tidak mengetahui baik melihat secara langsung, mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat telah tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga

Hal. 6 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelish Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus yang xxxxx xxx harapan untuk dapat dirukunkan kembali sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 283 RBg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in shughra tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mal Domu, SH, MH.** dan **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohamad Syahril Manggo, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mal Domu, SH, MH.**

**Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H**

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohamad Syahril Manggo, S.Ag**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	382.000,00

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Put. No. 45/Pdt.G/2021/PA Ktg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)